



PUTUSAN
Nomor 37/Pdt.G/2016/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara; -----

xxxxxxxxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer di Kejari Labuan Bajo, pendidikan SLTA, alamat Kabupaten Manggarai Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

m e l a w a n

xxxxxxxxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan tidak tamat SD, alamat Kabupaten Manggarai Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut ; -----
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----
Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa bukti-bukti Pemohon di persidangan; -----

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan Permohonan cerai talak tertanggal 08 Agustus 2016 dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dalam register perkara Nomor 37/Pdt.G/2016/PA.Lbj. tanggal 10 Agustus 2016 dengan alasan/dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo, Kabupaten

Hal.1 dari 19 hal. Salinan Putusan No.«Nomor_Perkara»/Pdt.G/2016/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggarai Barat sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 83/08/VI/2008, tertanggal 31 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;-----

2. Bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Manggarai Barat;---
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi 2 (dua) orang anak bernama;
 - a. xxxxxxxxxxxx, umur 7 tahun;
 - b. xxxxxxxxxxxx, umur 1 tahun 3 bulan;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan tahun 2009 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;-----
5. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Termohon sering meminta uang kepada Pemohon sedangkan waktu itu Pemohon belum mempunyai pekerjaan tetap;-----
 - b. Termohon jarang membuatkan sarapan untuk Pemohon pada pagi hari pada saat Pemohon akan berangkat bekerja, bahkan Termohon masih tidur apabila Pemohon akan bekerja;-----
 - c. Termohon sering pergi ke luar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;-----
6. Bahwa pada bulan Juli 2016 pada saat Pemohon sedang berada di Ruteng, orang tua Pemohon menegur anak Pemohon dan Termohon yang nomor 1 untuk mengecilkan volume TV karena orang tua Pemohon akan istirahat siang, akan tetapi Termohon tidak terima dan marah kepada orang tua Pemohon dengan melontarkan kata-kata yang tidak sopan, karena orang tua Pemohon merasa kesal dengan sikap Termohon yang tidak sopan, lalu orang tua Pemohon menampar

Hal.2 dari 19 hal. Salinan Putusan No.«Nomor_Perkara»/Pdt.G/2016/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon, kemudian Termohon langsung pergi dari rumah tersebut dan pulang ke rumah orang tua Termohon di Komplek Pertamina, Labuan Bajo. Lalu pada saat Pemohon pulang dari Ruteng, Pemohon mendapatkan cerita tersebut dari teman Pemohon, karena Pemohon merasa rumah tangganya sudah tidak bias dipertahankan kembali, akhirnya Pemohon dan Termohon sepakat untuk mengakhiri kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan cara perceraian, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;-----

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxx) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (xxxxxxxxx);-----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon dan Termohon hadir sendiri secara langsung di persidangan, maka sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 tahun 2016,

Hal.3 dari 19 hal. Salinan Putusan No.«Nomor_Perkara»/Pdt.G/2016/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu memerintahkan para pihak untuk menempuh upaya mediasi;-----

Bahwa, Pemohon dan Termohon menyerahkan sepenuhnya penunjukan Mediator kepada Majelis Hakim, oleh karena itu, Ketua Majelis menunjuk **Hj. SITI JANNATUL HILMI, S.Ag., M.A.** (Hakim Pengadilan Agama Labuan Bajo) sebagai hakim mediator perkara Nomor 37/Pdt.G/2016/PA.Lbj dalam sebuah penetapan tertanggal 18 Agustus 2016 untuk memfasilitasi perdamaian antara Pemohon dan Termohon;-----

Bahwa, upaya mediasi (perdamaian) antara Pemohon dan Termohon sudah dilaksanakan dan dalam laporan tertulisnya tanggal 30 Agustus 2016, Mediator menyatakan antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;-----

Bahwa, meskipun mediasi tidak berhasil mendapat kesepakatan damai, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha secara maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada intinya sebagai berikut:----

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Termohon membenarkan dalil-dalil pada posita permohonan Pemohon angka 1 sampai dengan 4;
2. Bahwa benar terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana posita angka 5, akan tetapi alasan perselisihannya yang tidak benar;-----
3. Bahwa alasan perselisihan pada posita pada permohonan Pemohon angka 5 huruf (a) adalah tidak benar, yang benar adalah sebagai seorang isteri, Termohon berhak meminta uang nafkah dari Pemohon yang tidak pernah diberikan Pemohon kepada Termohon, padahal waktu itu Pemohon sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai tukang ojek;-----

Hal.4 dari 19 hal. Salinan Putusan No.«Nomor_Perkara»/Pdt.G/2016/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa alasan perselisihan pada posita pada permohonan Pemohon angka 5 huruf (b) adalah tidak benar, yang benar adalah Pemohon sering makan di luar rumah, Termohon tidak dapat membuatkan sarapan untuk Pemohon karena Pemohon tidak memberikan uang nafkah sehingga tidak dapat membeli sayur untuk dijadikan makanan;-
5. Bahwa benar Termohon sering keluar rumah, akan tetapi sepengetahuan Pemohon. Termohon keluar rumah untuk pergi bekerja sebagai tukang cuci pakaian;-----
6. Bahwa benar pada bulan Juli 2016, Termohon ditampar oleh orang tua Pemohon, tetapi alasannya tidak seperti pada posita permohonan Pemohon angka 6. Alasan yang benar adalah, pada waktu terjadi keributan sebagaimana posita angka 6 tersebut, orang tua Pemohon mengatakan kata-kata kasar terhadap Termohon yaitu mengatakan "anjing", sehingga Termohon marah dan kesal, kemudian Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal;-----

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa, jika terjadi perceraian antara Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menuntut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar:
 - a. Nafkah Iddah perbulannya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), jadi untuk 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - b. Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut -----

PRIMAIR:

- A. Dalam Konvensi.

Hal.5 dari 19 hal. Salinan Putusan No.«Nomor_Perkara»/Pdt.G/2016/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima diceraikan oleh Pemohon Konvensi;
2. Menerima dan mengabulkan jawaban Termohon Konvensi seluruhnya;

B. Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan gugatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban dan tuntutan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap pada permohonannya;-----
2. Bahwa terhadap tuntutan dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban sebagai berikut:
 - a. Bahwa nafkah iddah yang sanggup diberikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah perbulannya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), jadi selama tiga bulan adalah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Bahwa mut'ah yang sanggup diberikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap replik dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik secara lisan yaitu sebagai berikut:

Hal.6 dari 19 hal. Salinan Putusan No.«Nomor_Perkara»/Pdt.G/2016/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada intinya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap pada jawabannya semula;
2. Bahwa terhadap jawaban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap tuntutan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bersedia dan menerimanya, yaitu nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat dan 1 (satu) orang saksi serta sumpah *Suppletoir*;

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor: 5315052709870005 atas nama xxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, tertanggal 12 Desember 2012; telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.1);-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 83/08/VI/2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, tertanggal 31 Juli 2008, telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.2); -----

B. Saksi

1. xxxxxxxxxx, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Manggarai Barat; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Saksi adalah ayah kandung Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;-----

Hal.7 dari 19 hal. Salinan Putusan No.«Nomor_Perkara»/Pdt.G/2016/PA.Lbj



- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah suami isteri yang sah, menikah pada tahun 2008, kemudian membina rumah tangga di Waemata, serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering terjadi perselisihan. Saksi sering mendengar keduanya bertengkar, hanya alasannya saja yang saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa terhadap dalil posita pada permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi angka 6, saksi mengetahuinya secara langsung dan benar saksi pada waktu itu menampar Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi sering menasehati Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi agar rukun dalam membina rumah tangga dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya menghadirkan 1 (satu) orang saksi, kemudian untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan bersedia bersumpah sebagai penambah pembuktiannya di persidangan, sebagaimana tertuang dalam Putusan Sela Nomor 37/Pdt.G/2016/PA.Lbj, tertanggal 5 Oktober 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Sebelum memutus pokok perkara;-----
2. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*Suppletoir*) di persidangan sebagai berikut:
"Demi Allah Saya bersumpah bahwa apa yang saya dalilkan di dalam surat permohonan saya beserta seluruh keternagan tambahan saya dalam persidangan ini adalah semuanya benar tidak lain dari yang sebenarnya";-----

Hal.8 dari 19 hal. Salinan Putusan No.«Nomor_Perkara»/Pdt.G/2016/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir;--

Bahwa, karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bersedia bercerai dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan;-----

Bahwa akhirnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan persidangan dan tidak akan mengajukan tanggapan apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan;--

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana yang tersebut dalam duduk perkaranya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 8 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, secara kompetensi absolut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, Majelis Hakim berkewajiban untuk memerintahkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk mediasi terlebih dahulu dengan difasilitasi oleh Hakim Mediator Hj. SITI JANNATUL HILMI, S.Ag., M.A., Hakim Pengadilan Agama Labuan Bajo, dan dalam laporannya tanggal 18 Agustus 2016, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa meskipun upaya mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang

Hal.9 dari 19 hal. Salinan Putusan No.«Nomor_Perkara»/Pdt.G/2016/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperka pada setiap persidangan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Rbg pasal 154 jo Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 pasal 82 serta Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 31, namun tetap tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang isinya menyatakan bahwa Pemohon Konvensi berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Labuan Bajo, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Labuan Bajo berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Pemohon Konvensi yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri sah secara hukum dan dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;-----

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon Konvensi yang pada pokoknya ingin bercerai dengan Termohon Konvensi dengan alasan sering terjadi perselisihan sebagaimana dalam surat permohonannya;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon Konvensi tersebut diakui oleh Termohon Konvensi dan sebagian lainnya dibantah. Adapun bantahan Termohon Konvensi sebagaimana dalam jawabannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil Pemohon Konvensi dibantah oleh Termohon Konvensi, maka bukti dibebankan kepada Pemohon Konvensi dan oleh karena alasan perceraian ini berdasarkan pada alasan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai ketentuan pasal 22 ayat

Hal.10 dari 19 hal. Salinan Putusan No.«Nomor_Perkara»/Pdt.G/2016/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa untuk keperluan tersebut, Pemohon Konvensi telah menghadirkan dua orang saksi dari pihak keluarganya yang bernama xxxxxxxxxx (ayah kandung Pemohon Konvensi), sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan saksi-saksi dari pihak keluarganya;-----

Menimbang, bahwa satu orang saksi Pemohon Konvensi yang dihadirkan di depan persidangan sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon Konvensi mengenai sebagian dalil pada posita angka 5 dan 6 yang menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak harmonis karena masalah nafkah, selisih paham terlebih Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak tinggal bersama serta tidak adanya lagi komunikasi hingga sekarang. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon Konvensi bersesuaian dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;-----

Menimbang, bahwa untuk alat bukti berupa saksi minimal menghadirkan 2 (dua) orang saksi. Berdasarkan istilah hukum "*Unus Testis Nullus Testis*" (satu saksi bukanlah saksi), maka pembuktian tidak sempurna dan harus dilengkapi dengan sumpah pelengkap (suppletio);---

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi menyatakan bersedia bersumpah sebagai penambah pembuktiannya di persidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa terdapat alasan untuk

Hal.11 dari 19 hal. Salinan Putusan No.«Nomor_Perkara»/Pdt.G/2016/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebaskan sumpah pelengkap (*suppletoir*) seperti tercantum dalam Putusan Sela nomor 37/Pdt.G/2016/PA.Lbj tanggal 5 Oktober 2016;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, saksi 1 dan sumpah pelengkap (*suppletoir*) dari Pemohon Konvensi serta jawaban dari Termohon Konvensi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta peristiwa yang diperoleh selama dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi menikah pada tanggal 13 Juli 2008, membina rumah tangga di Waemata serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang tinggal bersama Termohon Konvensi;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi awalnya rukun, tetapi sejak tahun 2009 sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :
 - a. Menurut Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi sering meminta uang padahal Pemohon konvesni belum mempunyai pekerjaan tetap, sedangkan menurut Termohon Konvensi, hal tersebut wajar, karena sebagai isteri, berhak meminta nafkah dari suami yaitu Pemohon Konvensi ;
 - b. Bahwa menurut Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi jarang membuatnya sarapan, sedangkan menurut Termohon Konvensi, hal tersebut dikarenakan Pemohon Konvensi sering makan di luar dan karena Pemohon Konvensi tidak memberikan uang, maka Termohon Konvensi tidak dapat membeli sayur untuk dibuat makanan;
 - c. Bahwa menurut Pemohon Konvensi Termohon Konvensi sering ke luar rumah tanpa sepengetahuan (izin) Pemohon Konvensi, sedangkan menurut Termohon Konvensi, dia ke luar dengan izin Pemohon Konvensi untuk bekerja sebagai tukang cuci;

Hal.12 dari 19 hal. Salinan Putusan No.«Nomor_Perkara»/Pdt.G/2016/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2016;
4. Bahwa usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak sudah dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta peristiwa tersebut, Majelis Hakim mengkonstatir peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 13 Juli 2008, telah kumpul layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;-----
2. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah pisah tempat tinggal dari bulan Juli 2016 hingga sekarang berjalan 3 (tiga) bulan;
4. Bahwa usaha perdamaian sudah dilakukan, akan tetapi keduanya tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dan juga dari sikap Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dalam ruang sidang hingga akhir proses persidangan, hal tersebut tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Termohon Konvensi, menjadi petunjuk bagi Majelis bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia serta saling bantu antara satu sama lainnya. Oleh karenanya, maka dalil tentang adanya perselisihan yang terjadi antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi harus dinyatakan terbukti;---

Hal.13 dari 19 hal. Salinan Putusan No.«Nomor_Perkara»/Pdt.G/2016/PA.Lbj



Menimbang, bahwa tanpa melihat siapa yang salah atau apa penyebabnya, pada intinya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah retak, maka apabila perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi diteruskan, niscaya tujuan perkawinan tidak akan tewujud sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawadah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah baik dalam Alquran maupun Hadits Rasulullah Saw, sebagai berikut:

1. Alquran surat Al- Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan Jika (suami) berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah SWT maha mendengar lagi maha mengetahui".

Allah memberikan hak kepada seorang suami yang telah berazam menceraikan isterinya dan sang isteri (Termohon) pergi meninggalkan suami (Pemohon), oleh karena itu tujuan rumah tangga tidak dapat terpenuhi;-----

2. Hadits Rasulullah yang berbunyi :

الطلاق بالرجل والعدة بالنساء

Talak itu di tangan laki-laki (suami) dan 'iddah itu di pihak perempuan.

Hal.14 dari 19 hal. Salinan Putusan No.«Nomor_Perkara»/Pdt.G/2016/PA.Lbj



3. Kaidah Ushul Fikih:

لأن الإعتبار بالطلاق فالزوج لما روى البيهقي أن النبي صلعم قال :
الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ولا يحرم جمع التطلقات

Artinya: Menjatuhkan talak adalah hak suami sesuai dengan riwayat Al Baihaqi bahwa nabi SAW bersabda : Cerai itu dari pihak laki-laki dan iddah dari pihak perempuan, tidak dilarang mengumpulkan beberapa talak. (Al Iqna III : 401)

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah juga memenuhi kehendak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 serta Kompilasi Hukum Islam pasal 3, sudah tidak mungkin lagi dapat dicapai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jalan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon adalah perceraian;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti, sehingga alasan perceraian Pemohon telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f), oleh karena itu alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 118, maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;------

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 pasal 70 ayat (3) dan (4), maka Pemohon dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo;- -----

Menimbang, bahwa demi tertib hukum dan Administrasi pradilan maka sesuai dengan ketentuan Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang undang Nomor 50 tahun 2009 pasal 84 jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 147 ayat 2, maka Majelis

Hal.15 dari 19 hal. Salinan Putusan No.«Nomor_Perkara»/Pdt.G/2016/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah atau Kantor Urusan Agama yang terkait dengan perkawinan tersebut;-----

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang bahwa gugatan rekonvensi ini diajukan pada tahap jawaban maka berdasarkan Pasal 157 Ayat (1) R.Bg, gugatan rekonvensi tersebut dapat diterima, selanjutnya Pemohon Konvensi dalam Rekonvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi sedangkan Termohon Konvensi dalam Rekonvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi; -----

Menimbang bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi pada pokoknya adalah menuntut agar Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar:

1. Nafkah Iddah perbulannya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), jadi untuk 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
2. Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah sepakat dengan besaran nafkah iddah yang disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan antara Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi tentang besaran nafkah iddah, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa nafkah iddah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi selama 3 (tiga) bulan adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----

Hal.16 dari 19 hal. Salinan Putusan No.«Nomor_Perkara»/Pdt.G/2016/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, dan mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami. Oleh karena itu, Majelis Hakim secara *ex officio* membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan nafkah mut'ah yang jumlahnya sebagaimana disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan disetujui oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yaitu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, sesuai undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 pasal 89 ayat (1), seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi seluruhnya;-----
2. Memberikan izin kepada Pemohon Konvensi (xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (xxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Labuan Bajo;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi :

Hal.17 dari 19 hal. Salinan Putusan No.«Nomor_Perkara»/Pdt.G/2016/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi seluruhnya;
2. Menetapkan, membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar sebagaimana poin nomor 2 di atas kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.301.000,00 (Tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1438 Hijriyah, oleh kami **HARIFA, S.E.I** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUHTAR, M.H.** dan **RASYID RIZANI, S.HI., M.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **ACHMAD FATHONI, S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;-----

Hal.18 dari 19 hal. Salinan Putusan No.«Nomor_Perkara»/Pdt.G/2016/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

HARIFA, S.E.I

Drs. H. MUHTAR, M.H.

Hakim Anggota II

RASYID RIZANI, S.HI., M.HI

Panitera Pengganti

ACHMAD FATHONI, S.HI

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	Rp.140.000,00
4. Biaya Panggilan Termohon.....	Rp.70.000,00
5. Biaya Redaksi.....	Rp. 5.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah.....	Rp. 301.000,00

(Tiga ratus satu ribu rupiah)

Hal.19 dari 19 hal. Salinan Putusan No.«Nomor_Perkara»/Pdt.G/2016/PA.Lbj